



**PUTUSAN**

Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 08 November 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palopo, 24 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 29 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 28 Januari 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa setelah ijab qabul, Tergugat langsung kembali kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat juga kembali kerumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat telah hamil 5 bulan dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebelum terjadi pernikahan;
4. Bahwa setelah pernikahan terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak lahir di Bontang pada tanggal 12 Mei 2019;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka dengan ini mengajukan gugatan perceraian secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

### A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 28 Januari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

### B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg



adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah ijab qabul, Tergugat langsung kembali kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa semenjak akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun sebagai suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat telah hamil di luar nikah dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa sejak ijab qabul tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mau kumpul bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah ijab qabul dilaksanakan, Tergugat langsung kembali kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat juga kembali kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena Penggugat telah hamil 5 bulan dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebelum terjadi pernikahan;
- Bahwa sejak ijab qabul tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mau kumpul bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena setelah ijab qabul, Tergugat langsung kembali kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat juga kembali kerumah orang tua Penggugat dan hingga perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 2, 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut adalah karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan terpaksa sebab Penggugat telah hamil di luar nikah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 atau sejak awal menikah;
5. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah hidup rukun sebagai sepasang suami dan istri yang disebabkan karean pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan terpaksa sebab Penggugat telah hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang tidak pernah tinggal salam satu rumah yang sama sejak awal menikah, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayah al- Mujtahid* halaman 99 yang kemudian diambil dalil sebagai pendapat Majelis dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**المسلطان يطلق بالاضرار**

**دا بين**

Artinya : “ Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang, Nomor W17-A8/467/HK.05/IV/2021, tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W17-A8/468/KU.01/IV/2021, tertanggal 13 April 2021 dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang, maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H. S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

**Hijerah, S.H., S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	0,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNPB	:	Rp	0,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp	0,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)			

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Botg